



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dipimpin oleh Direksi yang berintegritas dan berkompeten;
- b. bahwa untuk memperoleh Direksi yang berintegritas dan berkompeten, perlu dilakukan seleksi yang baik yang diatur dalam sebuah peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Direksi adalah direksi PDAM.
5. Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Direksi.

BAB II  
PROSES SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 2

- (1) Proses seleksi anggota Direksi dilakukan melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. UKK.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui seleksi terbuka atau seleksi tertutup.

Pasal 3

- (1) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui Pembentukan Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (3) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. mengumumkan jadwal dan waktu pelaksanaan;
  - c. melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi;
  - d. membentuk Tim Ahli untuk melakukan UKK; dan
  - e. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) seleksi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui penunjukan calon Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi oleh Tim Ahli UKK yang dibentuk oleh Bupati.

### BAB III

#### SYARAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI

#### Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. mempunyai pengalaman kerja sama yang baik di Perusahaan Swasta, Pemerintahan atau Lembaga Politik;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
- i. bersedia bekerja penuh waktu;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### BAB III TIM AHLI UKK

#### Pasal 6

- (1) Tim Ahli UKK berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Tim Ahli UKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 7

Tim Ahli UKK bertugas:

- 1. Melakukan penjaringan Calon Direktur Utama PDAM secara terbuka atau tertutup;
- 2. Melakukan seleksi administrasi;
- 3. Melakukan wawancara;
- 4. Melakukan tes penyampaian visi dan misi PDAM;
- 5. Melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan; dan
- 6. Melakukan tes lainnya untuk menggali pengetahuan calon Direktur Utama PDAM dalam mengelola PDAM.

### BAB IV MEKANISME SELEKSI

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Tim Ahli UKK melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Tim Ahli UKK melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Ahli UKK melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Tim Ahli UKK menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.
- (5) Tim Ahli UKK melaksanakan UKK sesuai indikator penilaian UKK.

#### Pasal 9

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling sedikit meliputi:
  - a. Makalah;
  - b. Presentasi;
  - c. Wawancara/Tanya jawab; dan
  - d. Pengalaman bekerja sama dengan perusahaan swasta, Pemerintah, atau Lembaga Politik

- (2) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. Makalah 30%;
    - 1) Sistematika penulisan (2.5%)
    - 2) Visi dan misi (10%)
    - 3) Teknik pemilihan masalah yang relevan untuk dipecahkan (5%)
    - 4) Bahasa dan narasi tulisan (2.5%)
    - 5) Analisis pemecahan masalah yang ditawarkan (10%)
  - b. Presentasi 20%;
    - 1) Teknik presentasi (10%)
    - 2) Kemampuan mempresentasikan (10%)
  - c. Wawancara/Tanya jawab 50%;
    - 1) Kemampuan menyerap pertanyaan (10%)
    - 2) Ketepatan jawaban/ tanggapan (15%)
    - 3) Wawasan terhadap pengembangan PDAM (15%)
    - 4) Pengalaman bekerja sama dengan perusahaan swasta, Pemerintah, atau Lembaga Politik 10%
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

## BAB V PENGANGKATAN CALON DIREKSI TERPILIH

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan 2 (dua) orang calon Direksi.
- (2) dua orang calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Ahli UKK kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas mengusulkan (2) dua orang calon Direksi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi.
- (4) Bupati memilih salah satu dari dua orang calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai Direksi.
- (5) Calon Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Maret 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR. 133

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	